



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 237 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PUTRA-PUTRI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut mendukung pendidikan putra-putri pegawai di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah, Institut Pertanian Bogor telah mengalokasikan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri pegawai Institut Pertanian Bogor berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap golongan I dan golongan II, serta Pegawai Tidak Tetap IPB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Putra-Putri Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 26/MWA-IPB/P/2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2023;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PUTRA-PUTRI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri pegawai Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada putra-putri pegawai IPB berstatus Pegawai Negeri Sipil golongan I dan golongan II, Pegawai Tetap golongan I dan golongan II, serta Pegawai Tidak Tetap IPB;
- KETIGA : Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap semester terhitung mulai Semester Pertama Tahun 2023 dengan besaran:
- a. SD sederajat : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak;
 - b. SMP sederajat :Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak; dan
 - c. SMA sederajat :Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per anak;
- KEEMPAT : Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan melalui seleksi berkas berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Juni 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002